

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Bumi merupakan tempat tinggal manusia dan makhluk hidup lainnya beserta segala benda-benda di sekitarnya yang menjadi satu kesatuan ekosistem lingkungan merupakan anugerah dari Allah Tuhan semesta alam. Manusia adalah khalifatullah atau hamba yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk memakmurkan bumi. Maka sepatutnya manusia tidak merusak dan menghancurkan lingkungan. Melestarikan dan menjaga lingkungan merupakan manifestasi dari memakmurkan bumi tempat tinggal manusia.

Namun demikian tantangan dan ujian manusia tidak ringan dalam memakmurkan bumi dengan mengelola dan melestarikan lingkungan. Kadang manusia satu sama lain terjadi konflik. Karena memang manusia tidak lepas dari konflik dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Baik antara dua pihak individu atau lebih maupun dua golongan masyarakat atau lebih, dan bahkan antara dua negara atau lebih. Konflik merupakan perselisihan atau pertentangan¹ dimana keadaan dua pihak atau lebih dihadapkan pada kepentingan atau kebutuhan yang hendak dicapai yang sama atau berbeda. Konflik dapat terjadi antara lain disebabkan karena adanya perbedaan pendapat, kesalahpahaman, kecurigaan, kesewenang-wenangan atau

¹ <https://www.kbbi.web.id/konflik> diakses 7 Mei 2018 pada pukul 21.00 WIB

ketidakadilan. Konflik dapat berupa bentuk konflik politik, sosial, budaya, ekonomi dan agama.

Konflik sudah dikenal sejak adanya manusia dan merupakan bagian dari kehidupan manusia. Konflik tidak saja terimplementasikan dalam hal pemikiran, percakapan, perbuatan bahkan lebih besar lagi konflik dapat merembet menjadi berupa konflik bersenjata. Dimana dua pihak atau lebih mengangkat senjata dalam menyelesaikan perselisihan dan persengkataan mereka. Konflik semacam ini dikenal dengan istilah yang disebut perang.

Konflik bersenjata atau perang merupakan suatu peristiwa yang penuh dengan kekerasan dan permusuhan antara pihak-pihak yang bertikai. Dalam sejarah konflik bersenjata telah terbukti bahwa konflik tidak saja dilakukan secara adil tetapi juga menimbulkan kekejaman.² Peristiwa perang sebagaimana konflik biasanya terjadi dengan berbagai alasan adanya perselisihan antara dua belah pihak yang satu sama lain tidak mau mengalah dan saling mempertahankan suatu kepentingan. Baik itu kepentingan politik, sosial, budaya, ekonomi, agama dan lain sebagainya. Perang merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan oleh siapapun. Namun, dalam keadaan tertentu peperangan dapat terjadi karena situasi tertentu, dimana masing-masing pihak tidak bisa menyelesaikan masalah kepentingan mereka sendiri selain dengan jalan perang dan tentu juga karena sikap memaksakan kehendak mereka masing-masing, Pada zaman sekarang, peperangan masih terjadi baik dengan

² Adwani, "Perlindungan terhadap Orang-orang dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional", dalam Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 1 Januari 2012, Universitas Syiah Kuala Aceh, hal. 98

dalih untuk membela keadilan maupun dengan dalih menciptakan kedamaian dunia.

Perang tersebut telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang besar baik dalam waktu jangka pendek maupun waktu yang cukup lama disamping berupa dampak sosial kemanusiaan, ekonomi, dan psikologis bagi masyarakat atau penduduk suatu negara. Nyawa rakyat sipil termasuk perempuan dan anak-anak melayang. Banyak keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Rasa kehilangan ini akan terus memicu ingatan pahit akan sebuah perang yang tidak manusiawi, memicu konflik berkelanjutan.

Serangan senjata yang tidak tepat sasaran dengan diarahkan pada pemukiman penduduk sipil dapat berdampak pada rusaknya bangunan, serangan pada ladang dan hutan mengakibatkan kebakaran dan stuktur tanah yang tadinya subur menjadi rusak. Belum lagi jika sasarannya adalah sumber-sumber air akan mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kekurangan air bersih. Serangan pada sumber listrik, kilang-kilang minyak akan mengakibat pencemaran lingkungan dan kebakaran. Bom-bom yang meletup mengakibatkan radiasi senjata sangat berbahaya bagi tubuh dan ekosistem lingkungan. Akibat semua itu, imbasnya pada kekurangannya kebutuhan pokok seperti makanan, konsumsi air bersih, tempat tinggal, mata pencaharian dan kesehatan sehingga dapat dipastikan kelaparan akan melanda penduduk sipil yang berada di wilayah konflik bersenjata atau perang tersebut.

Kerusakan lingkungan dari perang modern sekarang ini sangat besar dampak kerusakannya. Puti Almas reporter Republika pada tanggal 24

Sepetember 2017 mengabarkan dari Aleppo berdasarkan data PBB bahwa serangan udara menghantam wilayah timur Aleppo membuat dua juta orang mengalami krisis air. Hal itu karena stasiun pompa yang digunakan sebagai pasokan utama kebutuhan manusia itu rusak. Sebagai balasan, kelompok oposisi juga mematikan stasiun pompa utama yang memasok air ke seluruh wilayah Aleppo. Akibatnya, baik wilayah timur dan barat kota itu mengalami krisis air. Menurut Badan Anak PBB (UNICEF) mengatakan serangan-serangan ini membuat upaya perbaikan pompa tidak dapat dilakukan. Risiko terjangkit penyakit bagi warga sipil yang ada di kota itu menjadi tinggi karena kurangnya air bersih.³ Lebih dari dua pertiga warga Suriah di wilayah tersebut tidak memiliki akses air secara teratur dan hampir 6 juta anak membutuhkan bantuan mendesak untuk menyelamatkan jiwa.⁴

Tindakan saling balas dengan menargetkan serangan pada fasilitas umum seperti stasiun pompa sebagai kawasan sumber air tersebut merupakan kejahatan perang dan pihak-pihak yang menyebabkan serangan itu harus bertanggungjawab. Hal demikian, perang memicu kerusakan dan menghancurkan kebutuhan dasar hidup manusia yaitu konsumsi air bersih. Ini berarti tidak saja perbuatan merusak lingkungan namun juga melanggar hak asasi manusia. Dengan tidak adanya atau keterbatasan air bersih untuk konsumsi menyebabkan dehidrasi tubuh dan air bersih juga digunakan untuk

³ <http://m.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/16/09/24/oe0bwp359-serangan-udara-buat-aleppo-krisis-air> Diakses 22 Mei 2018 Pukul 06.00 WIB

⁴ https://www.unicef.org/media/media_76425.html Diakses 23 Mei 2008 Pukul 06.30

MCK (mandi, cuci dan kakus sehingga jika air bersih tidak ada maka mudah penduduk mudah terjangkit berbagai penyakit.

Selain penyerangan pada objek fasilitas umum, bahan yang digunakan dalam penyerangan yang menghancurkan itu menggunakan bom barel yang dapat merusak infrastruktur yang lebih parah. Dilaporkan dari CNN Indonesia, Amnesty mengatakan, serangan rezim Bashar al-Assad mengincar tanpa pandang bulu, termasuk menyasar permukiman padat warga, pasar, terminal, masjid, rumah sakit, klinik kesehatan dan sekolah.

Akibatnya, rumah sakit perlindungan bagi warga harus dibuat di bawah tanah agar tidak terkena dampak serangan. Namun, Assad mengatakan bahwa angkatan udara Suriah tidak menggunakan bom barel. Dalih ini dimentahkan oleh Amerika Serikat dan Eropa yang mengatakan bahwa bantahan Assad tidak bisa dipercaya dan tidak kredibel.

Serangan demi serangan yang dilancarkan rezim telah membuat warga sipil Aleppo hidup menderita, kekurangan kebutuhan pokok, seperti makanan, obat-obatan, air dan listrik, serta hanya bergantung pada bantuan kemanusiaan.

Konflik yang meluas di Suriah telah berlangsung empat tahun sejak tahun 2011 saat pemerintah memberangus aksi demonstrasi massa. Di tengah konflik, muncul berbagai kelompok militan, salah satunya adalah ISIS yang kini menguasai sebagian wilayah Suriah dan Irak. Peperangan di Suriah telah menewaskan lebih dari 220 ribu orang dan membuat 7,6 juta penduduknya

kehilangan tempat tinggal. Sebanyak 4 juta warga Suriah telah mengungsi ke negara-negara tetangga.⁵

Penggunaan bom barel dalam peperangan telah menewaskan banyak korban dan tentunya akibat bom tersebut dapat mengakibatkan bangunan infrastruktur dan struktur tanah rusak. Disamping itu radiasi dari bom barel sangat berbahaya bagi kesehatan pernapasan. Selain itu menurut penulis, pelarangan penggunaan bom barel dari pihak aktifis kemanusiaan beralasan, selain karena bom barel dapat mengakibatkan kerusakan yang sangat parah bagi objek sasaran juga karena cara penyerangan juga melanggar kemanusiaan. Bom dijatuhkan di kawasan padat penduduk dimana mereka adalah warga sipil, fasilitas umum dan pemukiman penduduk oleh hukum humaniter internasional dilindungi agar dihindari penyerangan ke objek-objek tersebut.

Sementara itu, Konflik Yaman baru saja memasuki tahun keempat dan belum ada tanda-tanda berakhir. Serangan udara Arab Saudi semakin intensif menargetkan kelompok Houthi yang menjadi oposisi di Yaman.

Sampai bulan April 2018 ini, selama tiga tahun intervensi Arab Saudi, militer Saudi telah melakukan 16.749 serangan udara terhadap Yaman. PBB menyalahkan serangan bom Saudi yang didukung sejumlah negara Arab dan Barat itu. Pasalnya, serangan bom dari udara tersebut telah menjadi penyebab jatuhnya banyak korban jiwa. Dari lebih 10.000 kematian dalam konflik Yaman, dua pertiganya tewas akibat serangan udara Saudi.

⁵ <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150506110228-120-51511/bom-barel-rezim-suriah-buat-aleppo-seperti-neraka> Diakses 23 Mei 2018 Pukul 06.30 WIB

Intervensi militer yang dipimpin Saudi pada awalnya dimaksudkan untuk berlangsung hanya tiga bulan. Tujuannya untuk membalikkan pengambilalihan Houthi Yaman dan mengembalikan pemerintahan Presiden Abed Rabbo Mansour Hadi yang diakui secara internasional. Namun intervensi Saudi justru berkepanjangan, dan telah membuat banyak warga sipil Yaman tewas akibat kebijakan Riyadh tersebut. Serangan udara Saudi dan koalisinya telah menghancurkan infrastruktur sipil, dari rumah sakit dan pabrik hingga jembatan - dan menyebabkan Saudi dituduh melakukan kejahatan perang.⁶

Data dari Amnesty Internasional menyebutkan, Arab Saudi telah menyerang 14 bandara, 10 pelabuhan dan dermaga, 512 jembatan dan jalan, 125 pembangkit listrik, 164 tangki air, 167 stasiun komunikasi, 325.137 rumah, 615 masjid, 569 lembaga dan pusat pendidikan, 39 universitas, 16 kantor media, 328 pusat kesehatan, 970 gedung pemerintah, 353 pasar dan pusat perbelanjaan, 584 truk bahan bakar dan pangan, 328 SPBU, 546 gudang makanan, 59 situs bersejarah, 119 wilayah pariwisata, 190 pabrik, dan 42 gedung olahraga. Akibat agresi sebanyak 3.750 sekolah terpaksa diliburkan.⁷

Serangan udara yang jelas di Yaman, menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-Moon prihatin tentang serangan udara yang terus menerus dan pertempuran darat di Yaman meskipun ia mengulangi seruan untuk penghentian permusuhan. Diberitakan serangan udara pada tanggal 27 Februari 2016 yang melanda pasar Khaleq, di

⁶ <http://www.pikiran-rakyat.com/luar-negeri/2018/04/03/serangan-arab-saudi-yang-berlanjut-di-yaman-memicu-krisis-kemanusiaan> Diakses 23 Mei 2018 Pukul 06.45 WIB

⁷ <http://parstoday.com/id/radio/middle-east-i5782-dampak-perang-brutal-saudi-untuk-anak-dan-perempuan-yaman> Diakses 23 Mei 2018 Pukul 07.00 WIB

Distrik Nahem di ibukota Yaman, Sana'a, menewaskan sedikitnya 32 warga sipil dan melukai sedikitnya 41 warga sipil. Jumlah korban tewas adalah yang tertinggi dari pemboman tunggal sejak September 2015.

Sekretaris Jenderal mengingatkan semua pihak terhadap konflik yang paling penting untuk sepenuhnya menghormati kewajiban mereka di bawah hukum hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter internasional, yang melarang serangan yang diarahkan terhadap warga sipil dan benda-benda sipil, termasuk pasar penduduk. Serangan semacam itu dianggap pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.⁸

Menurut penulis serangan udara baik dengan bom barel yang dijatuhkan dari pesawat atau helikopter maupun senjata lainnya yang dapat merusak pemukiman warga sipil dengan tanpa kontrol, bebas serangan dengan bombardir seluruh infrastruktur dan sektor ekonomi di Yaman maupun Suriah tersebut, merupakan bagian dari pelanggaran nyata terhadap semua prinsip dan ketentuan internasional. Yang lebih mengkhawatirkan adalah dampak dari perang itu akan tetap dirasakan bertahun-tahun lamanya baik secara psikologis maupun sektor lingkungan yang terkena kerusakan akibat perang.

Dari berbagai peristiwa empiris di atas, memperlihatkan betapa konflik bersenjata sangat membahayakan keselamatan lingkungan dan kelangsungan hidup manusia. Karenanya mencegah konflik bersenjata adalah misi kemanusiaan universal demi keselamatan anak cucu generasi pewaris bumi ini dimasa depan. Perang memang tak ada larangan tertulis dan tak dapat dielakan

⁸ <https://news.un.org/en/story/2016/02/523232-yemen-ban-condemns-apparent-airstrike-sanaa-market-calls-prompt-investigation> Diakses 23 Mei 2018 Pukul 07.10 WIB

dalam hubungan kehidupan. Namun jika perang terjadi konsekuensinya adalah kehancuran terlebih terhadap lingkungan. Oleh karena itu, mematuhi aturan perang sesuai dengan aturan hukum perang yang berlaku bagi negara-negara yang terlibat dalam konflik bersenjata adalah suatu kewajiban agar lingkungan dapat dilindungi dari kerusakan akibat perang.

Pengaturan perang dalam hukum humaniter internasional merupakan manifestasi perlindungan universal atas dampak buruk yang diakibatkan oleh perang terhadap lingkungan. Kehancuran lingkungan hidup yang ditimbulkan perang berskala masif dan merusak struktur ekosistem baik di daratan maupun lautan.

Sejalan dengan meningkatnya kepedulian manusia terhadap lingkungan hidup dan berkembangnya hukum lingkungan modern pada awal tahun 1970-an, peristiwa Perang Vietnam yang berlangsung pada 1955 hingga 1975, membuka mata dunia akan pentingnya melindungi lingkungan dalam situasi konflik bersenjata. Para ahli hukum humaniter, *environmentalist*, bahkan masyarakat dunia menyadari bahwa lingkungan hidup juga bisa menjadi korban atas konflik bersenjata. Konflik bersenjata memberikan efek yang buruk, tidak hanya bagi manusia tetapi juga lingkungan hidup.⁹

Dalam membatasi dampak yang besar akibat perang atau konflik bersenjata terhadap kemanusiaan, Hukum Humaniter Internasional telah memberikan peraturan bagaimana cara melaksanakan perang yang benar, apa

⁹ Fadia Idzna, Adji Samekto, L. Tri Setyawanta R., "Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam Kaitannya Dengan Situasi Konflik Bersenjata Internasional", dalam *Diponegoro Law Journal*, Tahun 2016, hal. 9

yang diperbolehkan dalam melakukan penyerangan, serta upaya-upaya perlindungan bagi pihak-pihak yang terkait dalam perang.

Diantara yang merupakan sumber dari Hukum Humaniter Internasional, yaitu Konvensi Den Haag, Konvensi Jenewa, dan Protokol Tambahan I dan II. Konvensi Jenewa tidak hanya melindungi prajurit perang saja tetapi juga warga sipil yang ikut menjadi korban perang. Tidak hanya raga manusia saja tetapi juga tempat tinggal dan infrastruktur yang menunjang kehidupan warga sipil.

Dalam mengatur konflik bersenjata, Konvensi Jenewa tidak berjalan sendirian. Pengaturan konflik bersenjata juga dikodifikasikan dalam Konvensi-Konvensi Den Haag atau *Hague Regulations*. Berbeda dengan Konvensi Jenewa yang memuat perlindungan dan pertolongan dalam konflik bersenjata, Konvensi Den Haag memuat cara dan alat dalam konflik bersenjata. Seiring dengan keadaan dan berubahnya kepentingan, Konvensi Jenewa dilengkapi dengan dua protokol tambahan pada tahun 1977 yang disebut dengan Protokol Tambahan yang mengatur perang/konflik bersenjata yang bersifat internasional yaitu perang/konflik bersenjata antarnegara, atau yang biasa disebut dengan Protokol I dan Protokol Tambahan yang mengatur perang/konflik bersenjata yang bersifat noninternasional yaitu perang/konflik bersenjata yang terjadi di wilayah salah satu pihak peserta agung antara pasukannya dengan pasukan pembangkang atau pemberontak yang disebut Protokol II.¹⁰

Perjanjian internasional pertama yang mengatur secara khusus perlindungan lingkungan sebagai konsekuensi kegiatan militer adalah

¹⁰ *Ibid*, hal. 49, 50

Convention on the Prohibition of Military or Any other Hostile Use of Environmental Modification Techniques (ENMOD Convention 1977).

Konvensi ini melarang para pihak dalam konflik bersenjata untuk menggunakan cara-cara dan persenjataan serta teknik-teknik modifikasi lingkungan yang bertujuan untuk menimbulkan kerusakan atau luka-luka atau penderitaan yang mendalam kepada pihak lain. Konvensi ini mendefinisikan

“environmental modification techniques: as any technique for changing through the deliberate manipulation of natural processes the dynamics composition or structure of the Earth, including its biota, lithosphere, hydrosphere and atmosphere”.¹¹

Beberapa bulan setelah ENMOD Convention dilaksanakan, maka pada 1977 telah dikeluarkan Protokol Tambahan I terhadap Konvensi Jenewa 1949 tentang *The Conventions Relating to the Victims of Armed Conflict* telah diadopsi. Pada 1977 Protokol Tambahan berisi dua kewajiban eksplisit yang direncanakan untuk melindungi lingkungan. Berdasarkan Pasal 35 melarang untuk menggunakan cara dan peralatan perang yang dimaksudkan atau diharapkan menyebabkan kerusakan yang meluas dan dalam jangka panjang serta kerusakan yang serius terhadap lingkungan. Sedangkan dalam Pasal 55 yang berjudul *Perlindungan Lingkungan (Protection of the Natural*

¹¹ *Convention on the prohibition of military or any other hostile use of environmental modification technique*, (New York, 10 December 1976 ENMOD 1976), Document Information File Name : Ch_Xxvi_1 Volume : Vol-2 Chapter Xxvi. Disarmament, hal. 3; Sri Wartini, “Perlindungan Lingkungan dalam Hukum Humaniter”, dalam *Jurnal Hukum* No. 24 Vol. 10 September 2003, hal.161

Environment) melarang perusakan lingkungan dengan alasan pembalasan (*reprisals*)¹² dan menyatakan:

*"Care shall be taken in warfare to protect the natural environment against wide spread, long-term and severe damage. This protection include a prohibition of the use of methods or means of war fare which are intended or maybe expected to cause such damage to the natural environment and there by to prejudice the health or survival of the population"*¹³

Selain ketentuan-ketentuan yang secara spesifik sebagaimana dalam pasal 35 dan 55 Protokol I dan Konvensi ENMOD tersebut yang memberi perlindungan terhadap lingkungan, sebenarnya terdapat pula ketentuan hukum humaniter internasional yang secara tidak langsung memberi perlindungan terhadap lingkungan. Hukum humaniter internasional yang mengatur tentang pembatasan dan larangan terhadap senjata dan metode peperangan tertentu, perlindungan objek sipil, perlindungan situs bersejarah/ situs kebudayaan, pengaturan tentang instalasi berkekuatan besar dan membahayakan, serta pengaturan tentang pembatasan penyerangan terhadap kawasan terlarang, dapat memberikan perlindungan terhadap lingkungan secara tidak langsung.

Dalam hukum humaniter internasional terdapat prinsip perbedaan atau *distinction principle*. Dengan adanya prinsip tersebut, ketentuan dalam hukum humaniter internasional membedakan objek dan subjek yang boleh dijadikan sasaran penyerangan. Seperti yang kita tahu, dalam hal perbedaan subjek terdapat kombatan dan non-kombatan dan dalam hal perbedaan objek terdapat

¹² Fadia Idzna, Adji Samekto, L. Tri Setyawanta R., *Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam Kaitannya Dengan Situasi Konflik Bersenjata Internasional*, (Diponegoro Law Journal, Tahun 2016), hal. 10

¹³ *Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the protection of vic tims of international armed conflicts (Protocol I)*, United Nations, Vol. 1125, 1-17512, Switzerland on 23 January 1979, hal. 28; Fadia Idzna, Adji Samekto, L. Tri Setyawanta R., *Perlindungan Lingkungan...*, hal. 10

objek sipil dan objek militer. Adanya ketentuan yang melarang penyerangan terhadap kawasan tertentu dikarenakan adanya prinsip perbedaan hukum humaniter. Kawasan yang tidak boleh dijadikan sasaran penyerangan adalah objek sipil (bangunan sekolah, rumah sakit, tempat ibadah), kawasan cagar budaya, dan kawasan yang dilindungi secara internasional (*international protected area*) yaitu kawasan yang dianggap sebagai *common heritage of all mankind* seperti kawasan kutub selatan dan laut lepas.¹⁴

Hukum humaniter internasional Islam juga melarang terjadinya kerusakan lingkungan saat konflik bersenjata atau perang. Perang terjadi dengan syarat-syarat yang ketat, dan harus memiliki tujuan secara syar'i yaitu karena jihad fi sabilillah dan menghilangkan ketidakadilan. Hukum Humaniter Internasional Islam terkait perang dapat dilihat dari pendekatan historis-sosiologis. Sejarah kehidupan Rasulullah dan para sahabat telah menerapkan peraturan perang yang melihat dari segala aspek. Rasulullah sebelum berangkat perang, selalu berpesan bahwa tidak boleh ada yang membunuh perempuan dan anak-anak, merusak tanaman, pepohonan, membunuh hewan dan lain sebagainya. Dari perspektif qurani, bahwa al-Quran tidak hanya berbicara aspek tauhid dan ubudiyah semata. Dalam al-Quran juga banyak ayat-ayat Kauniyah yang di dalamnya berbicara tentang alam dan larangan untuk membuat kerusakan di muka bumi.

Oleh karena itu, perang dalam hukum humaniter internasional Islam tidak saja mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil. Perang hanya ditujukan

¹⁴ Distinction Principle, Geneva Convention I, II, III; Fadia Idzna, Adji Samekto, L. Tri Setyawanta R., "Perlindungan Lingkungan ...", hal.12

kepada orang-orang yang memerangi, dimana wanita, anak-anak atau orang yang telah renta, maka ada larangan mereka itu untuk diperangi. Hal ini berlaku pula bagi musuh yang telah menyerah, maka mereka ini wajib dilindungi dari kerusakan perang, jiwa dan hartanya. Bahkan juga terhadap lingkungan sekitar, seperti sarana umum dilarang untuk dirusak atau dibumi hanguskan, misalnya rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, rumah-rumah penduduk. Bahkan flora dan fauna yang hidup sebagai kekayaan alam dilarang dimusnahkan.

Berdasarkan uraian tersebut penting untuk dikaji terkait perlindungan lingkungan bagaimana menurut Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Internasional Islam memandang lingkungan saat terjadi perang. Bagaimana perbandingan hukum dari keduanya, apakah ada persamaan dan perbedaannya. Sehingga dapat terbuka gambaran perlindungan lingkungan saat terjadi konflik bersenjata atau perang yang banyak memberikan dampak buruk bagi kehidupan manusia di muka bumi ini. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas peneliti ingin mengangkat judul “Perlindungan Lingkungan saat Konflik Bersenjata (Studi Komparasi antara Hukum Humaniter Internasional dengan Hukum Internasional Islam)”.

B. Fokus Penelitian

Dari permasalahan yang teridentifikasi tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan lingkungan saat konflik bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI) ?

2. Bagaimana pengaturan perlindungan lingkungan saat konflik bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional Islam (HHII) ?
3. Bagaimana perbandingan hukum perlindungan lingkungan saat konflik bersenjata antara Hukum Humaniter Internasional (HHI) dengan Hukum Humaniter Internasional Islam (HHII) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan lingkungan saat konflik bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional
2. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan lingkungan saat konflik bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional Islam
3. Untuk mengetahui perbandingan hukum perlindungan lingkungan saat konflik bersenjata antara Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Internasional Islam

D. Signifikansi Penelitian

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

Dengan penelitian ini maka diharapkan hasil yang dicapai dapat digunakan sebagai tambahan wawasan atau khazanah ilmiah yang dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya, dalam bidang Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Internasional Islam terutama terkait dengan perlindungan lingkungan dalam konflik bersenjata.

2. Aspek Terapan (Praktis)

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang perlindungan lingkungan dalam konflik bersenjata ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Internasional Islam

3. Aspek Rekomendasi

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai rekomendasi bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara di dunia terutama negara-negara yang masih berkecamuk dalam masalah perang terkait perlindungan lingkungan saat konflik bersenjata.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut.

1. Penegasan Konseptual

Judul skripsi ini adalah “Perlindungan Lingkungan Saat Konflik Bersenjata (Studi Komparasi antara Hukum Humaniter dengan Hukum Humaniter Internasional Islam)”, maka peneliti perlu memberikan penegasan istilah:

a. Perlindungan Lingkungan

Lingkungan disebut juga lingkungan hidup. Hukum Humaniter Internasional menggunakan frasa “*the environment*” atau “*natural environment*” untuk merujuk pada lingkungan hidup. Pengertian

lingkungan hidup dalam konteks Hukum Humaniter dalam komentar pasal 55 yang dikutip oleh Mery Enjelica Stephany adalah sebuah populasi yang hidup termasuk hutan dan tumbuh-tumbuhan lainnya, sebagaimana fauna, flora dan makhluk hidup lainnya atau yang berhubungan dengan elemen iklim, sesuatu bukan buatan manusia seperti atmosfer, udara, lapisan ozon, laut dan bagian air, tanah, karang.¹⁵ Sedangkan dalam konferensi Stockholm disimpulkan bahwa lingkungan ialah lingkungan fisik berupa planet bumi di mana manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan sampai ruang udara (atmosfir) yang membungkus bumi ini.¹⁶ Perlindungan lingkungan berarti segala upaya hukum untuk melindungi kehidupan komponen biotik dan abiotik termasuk di dalamnya udara, air, tanah, flora dan fauna, dan lain sebagainya serta ekosistem yang terbentuk karena interaksi dari kerusakan, konteks ini yang terjadi akibat perang.

b. Konflik Bersenjata

Secara harfiah istilah konflik bersenjata sama dengan istilah yang disebut perang, karena perang adalah pertikaian di antara para pihak dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Ada dua unsur dalam konflik bersenjata atau perang, yaitu adanya situasi pertikaian dengan menggunakan kekuatan bersenjata dan adanya pihak-pihak yang bersengketa. Menurut Sugeng Istianto yang dikutip oleh Yustina Trihoni

¹⁵ Mery Enjelica Stephany, *Pertanggungjawaban Atas Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Perang Berdasarkan Perspektif Hukum Humaniter Internasional: Skripsi (Program Studi Ilmu Hukum FH-UKSW, 2016)*, hal.16

¹⁶ Frans Likadja, "Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional", dalam *Jurnal Hukum & Pembangunan UI* Juni 1990, hal.229

Nalesti Dewi menyatakan bahwa perang adalah pertikaian bersenjata yang memenuhi persyaratan tertentu, yaitu pihak-pihak yang bertikai adalah negara dan pertikaian bersenjata itu disertai dengan pernyataan perang.¹⁷

c. Studi Komparasi

Istilah studi berarti penelitian ilmiah, kajian, telaahan.¹⁸ Sedangkan istilah komparasi berarti perbandingan.¹⁹ Dalam hal ini adalah studi komparasi hukum. Pada hakekatnya studi komparasi hukum berguna untuk memberikan pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan antara berbagai bidang tata hukum dan pengertian dasar sistem hukum,²⁰ dalam penelitian ini akan dilakukan perbandingan hukum antara Hukum Humaniter Internasional dengan Hukum Humaniter Internasional Islam.

d. Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional merupakan bagian dari hukum internasional, sebagai salah satu alat dan cara yang dapat digunakan oleh setiap negara, untuk ikut serta mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat akibat perang yang terjadi di berbagai negara. Dalam hal ini Hukum Humaniter Internasional merupakan suatu instrumen kebijakan dan sekaligus pedoman teknis yang dapat digunakan oleh semua aktor internasional untuk mengatasi isu internasional berkaitan

¹⁷ Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *Kejahatan Perang dalam Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Nasional*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hal. 26, 27

¹⁸ Depdikbud, *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hal. 965

¹⁹ *Ibid*, hal. 515

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cet ke-3*. (Jakarta: UII Press, 1986), hal. 263

dengan kerugian dan korban perang.²¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa titik tinjauan instrumen hukum, diantaranya adalah Hukum Humaniter Internasional yang tertulis (Perjanjian Internasional) yaitu Konvensi ENMOD 1976, Protokol Tambahan I Tahun 1977 dan Statuta Roma 1998 dan Hukum Humaniter Kebiasaan.

e. Hukum Humaniter Internasional Islam

Hukum Humaniter sendiri adalah seperangkat aturan yang membatasi kekuasaan yang berperang dalam menggunakan cara dan alat berperang untuk mengalahkan musuh dan mengatur perlindungan korban perang.²² Dengan penambahan kata “Islam” menjadi frasa baru yang menjadi hukum humaniter internasional Islam. Maka Hukum humaniter internasional Islam adalah seperangkat aturan yang membatasi kekuasaan yang berperang dalam menggunakan cara dan alat berperang untuk mengalahkan musuh dan mengatur perlindungan korban perang berdasarkan aturan hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan bagian agama Islam. Dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah.²³ Dengan demikian, hukum humaniter internasional Islam berarti hukum humaniter yang berdasarkan hukum Islam itu yang mana sumber hukumnya dari al-Quran, Hadis, dan Ijtihad.

²¹ Ambarwati, dkk., *Hukum Humaniter Internasional*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hal. 27

²² Andrey Sujatmiko, *Hukum Ham dan Hukum Humaniter*. (Jakarta: Rajagrafindo, 2016), hal. 171

²³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hal. 42, 43

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Perlindungan Lingkungan Saat Konflik Bersenjata (Studi Komparasi antara Hukum Humaniter Internasional dengan Hukum Humaniter Internasional Islam)” adalah perlindungan lingkungan saat konflik bersenjata dalam kajian perbandingan hukum antara hukum humaniter internasional dan hukum humaniter internasional Islam. Disini meneliti dan mengkaji bagaimana pengaturan dan perbandingan hukumnya mengenai perlindungan lingkungan saat konflik bersenjata menurut tinjauan hukum humaniter internasional dan hukum humaniter internasional Islam tersebut.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam mengumpulkan data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan dalam skripsi ini perlu menggunakan metode penelitian. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.²⁴ Peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan judul “Perlindungan Lingkungan Saat Konflik Bersenjata (Studi Komparasi antara Hukum Humaniter dengan Hukum Humaniter Internasional Islam)”, maka jenis

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian ...*, hal.7

penelitian yang digunakan adalah *library research* yang biasa disebut dengan kajian pustaka atau kajian literatur. Kajian pustaka ialah telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan topik (kajian) masalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.²⁵ Sedangkan menurut Mestika Zed, studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²⁶

Penelitian kepustakaan mempunyai empat ciri yang akan mempengaruhi sifat dan cara kerja penelitian, diantaranya yaitu:²⁷

Pertama, peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau benda-benda lainnya. Perpustakaan adalah laboratorium peneliti kepustakaan dan karena itu teknik membaca teks (buku, artikel dan dokumen) menjadi bagian yang fundamental.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta:Rineka Cipta, 2002), hal. 10

²⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal. 3

²⁷ *Ibid.*, hal. 4, 5

Kedua, data pustaka bersifat “siap pakai”. Artinya peneliti tidak pergi kemana-mana, kecuali hanya berhadapan dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan.

Ketiga, data pustaka umumnya adalah data sekunder, maksudnya adalah bahan yang diperoleh peneliti dari tangan kedua bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan.

Dan keempat, kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena informasi statik tetap dimana data tersebut tidak akan berubah yang tersimpan dalam rekaman tertulis. Hal ini memerlukan pengetahuan teknis yang memadai tentang sistem informasi dan teknik penelusuran data pustaka secukupnya.

Menurut Mestika Zed, langkah-langkah penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut:²⁸

a) Menyiapkan alat perlengkapan

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan segala sesuatu yang akan dibutuhkan dalam penelitian nantinya, seperti pensil, bolppoin, dan alat untuk mencatat hal-hal yang menjadi bahan utama penelitian, atau pun untuk mencatat sumber buku sebagai referensi.

b) Menyusun bibliografi kerja

Setelah alat perlengkapan penelitian lengkap tugas pertama dalam riset kepustakaan adalah mulai dengan menyusun Bibliografi kerja yaitu

²⁸ *Ibid.*, hal.17, 18-22

catatan mengenai bahan sumber utama yang akan digunakan untuk kepentingan penelitian.

c) Mengatur waktu

Hal berikutnya yang harus diperhatikan adalah waktu, pengaturan waktu harus dilakukan untuk menghindari banyak terbuangnya waktu sia-sia. waktu penelitian harus diatur kapan mulai penelitian dan kapan harus selesainya.

d) Membaca dan membuat catatan penelitian

Pada tahap terakhir ini peneliti harus membaca bahan-bahan dan membuat catatan penelitian guna kelengkapan bahan yang diperlukan dalam penelitian. Karena memang penelitian kepustakaan data yang diperoleh hanya melalui buku maka dalam melakukan penelitian peneliti harus membaca dan mencatat bahan utama dalam penelitian

Dalam hal kajian perbandingan hukum ini, peneliti akan mengkaji perbandingan hukum sebagai salah satu bentuk dari penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

Menurut Barda Nawawi Arief, perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metode perbandingan.²⁹

Studi komparasi atau perbandingan sendiri adalah penelitian deskriptif yang menyelidiki kemungkinan hubungan sebab-akibat dengan cara

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*. (Raja Grafindo. Jakarta. 1990), hal. 5

berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada mencari faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu.³⁰

Pada hakekatnya yang dimaksud dengan perbandingan hukum yaitu penelitian untuk mencari persamaan dan perbedaan antara dua macam hukum yang berbeda. Titik tolak penelitian ini adalah perbandingan hukum perlindungan Lingkungan yang diatur dalam Hukum Humaniter Internasional dengan Hukum Humaniter Internasional Islam.

Kegunaan perbandingan hukum antara lain untuk memberikan pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan antara berbagai bidang tata hukum dan pengertian dasar sistem hukum. Dengan demikian lebih mudah dalam mengadakan unifikasi, kepastian hukum maupun penyederhanaan hukum.³¹

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).³² Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan berbagai kajian.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu penelitian yang bertujuan memaparkan, menggambarkan data secara sistematis sehingga data yang berhubungan dengan perbandingan hukum antara Hukum Humaniter

³⁰ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), hal. 84

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian ...*, hal. 263

³² Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hal. 300

Internasional dengan Hukum Humaniter Internasional Islam mengenai perlindungan Lingkungan saat konflik bersenjata dapat dinilai secara objektif.

4. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terbagi atas tiga yakni:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama³³, yaitu Sumber-sumber Hukum Humaniter Internasional berupa Perjanjian Internasional (*Geneva Convention 1949*, *The Hague Convention*, *Protocol I additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949*, dan *Convention on the prohibition of military or any other hostile use of environmental modification technique*. New York, 10 December 1976 {ENMOD 1976}) dan sumber-sumber lainnya beserta buku yang berjudul *Protecting the environment during armed conflict An inventory and analysis of international law* (United Nations Environment Programme, 2009) dan Sumber-sumber Hukum Humaniter Internasional Islam, yaitu al-Quran, al-Sunnah (Kitab Shahih Bukhari dan Kitab Nail al-Auḥar Juz 7 karangan Majduddin bin Taimiyah Al-Harrani), dan Ijtihad Ulama lainnya dalam kitab-kitab fikih serta buku yang ditulis oleh Zayyid bin Abdel Karim al-Zayyid, yaitu *Pengantar Hukum Humaniter Internasional dalam Islam* tahun 2008 terjemahan Masri Elmahsyar

³³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 30

Bidin dan Abdullah Syamsul Arifin yang diterbitkan oleh ICRC Delegasi Regional Indonesia dan buku yang berjudul *The Islamic Law of War: Justifications and Regulations* karya Ahmed al-Dawoody, Penerbit Palgrave Macmillan New York tahun 2011.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.³⁴ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan buku teks baik dari buku-buku, skripsi dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan Hukum Humaniter Internasional maupun buku-buku yang berhubungan dengan. Hukum Humaniter Internasional Islam.

c. Data Tersier

Data tersier yaitu semua data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan sekunder.³⁵ Meliputi data dari media internet, kamus, dan ensiklopedia hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan peneliti dalam teknik pengumpulan data adalah, sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode untuk mencari dokumen atau data-data yang dianggap penting melalui artikel, jurnal, serta melalui media

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 29

³⁵ *Ibid.*, hal. 33

elektronik yaitu internet, yang ada kaitannya dengan diterapkannya penelitian ini.³⁶

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian.³⁷

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yaitu penanganan terhadap suatu objek ilmiah tertentu dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk memperoleh kejelasan mengenai perlindungan Lingkungan saat konflik bersenjata studi komparasi Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Internasional Islam

Metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini yaitu *content analysis*, dan *comparative analysis*. Analisis isi (*Content analysis*) adalah teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan shahih dari data atas dasar konteksnya³⁸. Analisis perbandingan (*comparative analysis*) adalah sebuah cara penguraian data yang dimulai dengan penyajian pendapat para ahli untuk dicari persamaan yang prinsipil dan perbedaannya yang juga prinsipil, setelah itu benar-benar

³⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hal. 104

³⁷ *Ibid.*, hal. 104

³⁸ Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hal. 13

dipertimbangkan secara rasional kemudian diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan atau diambil salah satu pendapat yang dianggap paling kuat.³⁹

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan karya ilmiah yang pernah ada sebelumnya. Berikut ini akan dipaparkan penelitian terdahulu, baik skripsi maupun jurnal untuk membuktikan orisinalitas dari hasil penelitian ini serta sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan serta kejelasan informasi yang didapat. Dengan penelitian terdahulu maka dapat diketahui letak pembeda penelitian ini di antara penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan atau mendekati pokok bahasan yang peneliti susun. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Di dalam penelitian yang berjudul “Perlindungan Lingkungan dalam Hukum Humaniter” yang disusun oleh Sri Wartini. Penelitian ini membahas tentang dampak negatif perang terhadap lingkungan dan pengaturan hukum perlindungan lingkungan dalam Hukum Humaniter. Perang tidak saja memberikan dampak bagi kemanusiaan itu sendiri baik secara sosial, ekonomi, politik maupun psikologis. Namun lebih dari itu, ternyata perang memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan, baik karena penggunaan senjata modern atau cara-cara yang dilakukan melampaui batas. Akibatnya kematian, penyebaran penyakit, polusi dan kerusakan lingkungan. Hukum Humaniter mengatur perlindungan lingkungan masih sangat lemah. Walaupun

³⁹ Burhan Bungin (ed.), *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal.71

secara tidak langsung terdapat aturan yang memuat terhadap perlindungan lingkungan saat terjadi perang tersebut.⁴⁰

Kemudian penelitian yang kedua dengan judul “Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Kaitannya dengan Situasi Konflik Bersenjata Internasional” yang disusun oleh Fadia Idzna, Adji Samekto, dan L Tri Setyawanta R. Penelitian ini membahas tentang lingkungan hidup yang dapat menjadi korban konflik bersenjata. Sehingga perlindungan lingkungan dalam konflik bersenjata menjadi suatu urgensi mengingat dampak kerusakan lingkungan akibat konflik bersenjata tidaklah sederhana. Tetapi ketentuan perlindungan lingkungan hidup tidak pernah disentuh oleh pengaturan konflik bersenjata. Hasil dari penelitian ini menjelaskan adanya kekosongan hukum humaniter yang memberi perlindungan terhadap lingkungan hidup.⁴¹

Penelitian yang ketiga dengan judul “Perlindungan Hukum Benda Budaya Dari Bahaya Konflik Bersenjata” yang disusun oleh Eka Martiana Wulansari, Badan Keahlian Dewan (BKD), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap benda-benda budaya dalam masa konflik bersenjata yang diatur dalam sebuah instrumen khusus hukum humaniter internasional, yaitu *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict Den Haag* Tahun 1954. Konvensi tersebut memberikan pengaturan tentang upaya waktu damai untuk mencegah dampak konflik terhadap benda budaya tapi tidak

⁴⁰ Sri Wartini, “Perlindungan Lingkungan dalam Hukum Humaniter”, dalam Jurnal Hukum No. 24 Vol. 10. September 2003.

⁴¹ Fadia Idzna, dkk., “Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Kaitannya dengan Situasi Konflik Bersenjata Internasional”, dalam Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2016.

menyediakan petunjuk langkah detail. Antisipasi impunitas atas pelanggaran perlindungan benda budaya dari dampak konflik bersenjata perlu dikuatkan dalam hukum internasional dengan dukungan hukum nasional.⁴²

Penelitian yang keempat dengan judul “Perlindungan Penduduk Sipil pada Saat Terjadi Konflik Bersenjata (Studi Komparasi antara Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Internasional Islam)” yang disusun oleh Saiful Rizal, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini membahas tentang perlindungan dan perlakuan penduduk sipil pada saat terjadi perang, yang terdapat dalam Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Internasional Islam. terdapat kesamaan antara Hukum Humaniter Internasional dengan Hukum Humaniter Internasional Islam dalam melindungi hak-hak dan obyek-obyek sipil dalam peperangan, letak persamaannya yaitu pada perlindungan yang diberikan oleh kedua sistem hukum tersebut terhadap hak-hak dan obyek sipil. Sedangkan perbedaannya terletak pada masalah teknis, bentuk perlindungan dan implementasi pemberlakuan ketentuan-ketentuan tersebut pada saat terjadi perang.⁴³

Dari beberapa uraian di atas maka dapat terlihat dengan jelas persamaan dan perbedaan (distinction) antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis kaji. Persamaan dari keempat penelitian tersebut adalah terdapat tinjauan yang dikaji sama berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan penelitian yang pertama dan kedua objek permasalahannya

⁴² Eka Martiana Wulansari, “Perlindungan Hukum Benda Budaya Dari Bahaya Konflik Bersenjata”, dalam Badan Keahlian Dewan, DPR RI 2016.

⁴³ Saiful Rizal, *Perlindungan Penduduk Sipil pada Saat Terjadi Konflik Bersenjata (Studi Komparasi antara Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam)*: Skripsi Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

sama mengenai perlindungan lingkungan saat terjadi konflik bersenjata. Sedangkan perbedaannya adalah diantaranya, dari keempat penelitian tersebut tidak ada yang meneliti dan mengkaji berdasarkan perspektif Hukum Humaniter Internasional Islam dengan metode analisis data komparatif. Namun hanya satu yang meneliti dan mengkaji berdasarkan perspektif Hukum Humaniter Internasional Islam dengan metode analisis data komparatif, yaitu penelitian dengan judul “Perlindungan Penduduk Sipil pada Saat Terjadi Konflik Bersenjata (Studi Komparasi antara Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Internasional Islam)” yang disusun oleh Saiful Rizal. Namun dalam penelitian ini objek permasalahannya mengenai perlindungan penduduk sipil. Begitu juga penelitian yang ketiga dengan judul “Perlindungan Hukum Benda Budaya Dari Bahaya Konflik Bersenjata” yang disusun oleh Eka Martiana Wulansari. Objek permasalahan terkait perlindungan hukum benda budaya dari bahasa konflik bersenjata. Maka jelas penelitian ini berbeda dengan yang penulis kaji.

Dengan demikian, di dalam penelitian ini yang menjadi pokok utama adalah mengenai perlindungan Lingkungan saat konflik bersenjata studi komparasi antara Hukum Humaniter Internasional dengan Hukum Humaniter Internasional Islam. Jelas sekali diantara penelitian terdahulu belum ada pembahasan mengenai hal tersebut.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam upaya mengkaji pokok permasalahan yang ingin digali dalam skripsi ini, peneliti menguraikannya dalam lima bab bahasan, dimana antara

masing-masing bab diposisikan saling memiliki korelasi yang saling berkaitan secara logis. Dalam skripsi nanti akan diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan bab kelima, yaitu penutup.

BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab pendahuluan ini berisi uraian latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Kemudian fokus penelitian yang dimaksudkan untuk mempertegas pokok-pokok masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan signifikansi penelitian untuk menjelaskan tujuan dan urgensi penelitian ini. Selanjutnya penegasan istilah untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini. Adapun metode penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan peneliti dalam penelitian ini, pendekatan apa yang dipakai dan bagaimana langkah-langkah penelitian tersebut akan dilakukan. Kemudian terdapat penelitian terdahulu untuk mendiskripsikan karya ilmiah yang pernah ada, untuk memastikan orisinalitas dari hasil penelitian ini. Terakhir sistematika pembahasan, yaitu untuk memberikan gambaran secara umum, sistematis, logis, dan korelatif mengenai kerangka bahasan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA berisi kerangka teori yang mencakup pertama, tinjauan tentang perbandingan hukum, yaitu pengertian dan manfaat perbandingan hukum. Kedua, tinjauan tentang pengertian lingkungan, fungsi lingkungan. Ketiga, tinjauan umum Hukum Humaniter Internasional, yaitu tinjauan tentang perang, sejarah, pengertian, sumber, tujuan dan asas-asas

Hukum Humaniter Internasional. Keempat, tinjauan umum Hukum Humaniter Internasional Islam, yaitu tinjauan tentang perang dalam Hukum Humaniter Internasional Islam, sejarah, pengertian, sumber, tujuan dan asas-asas Hukum Humaniter Internasional Islam. Kemudian kerangka pemikiran.

BAB III PENGATURAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL berisi status lingkungan saat konflik bersenjata dan pengaturan HHI untuk melindungi lingkungan.

BAB IV PENGATURAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL ISLAM berisi status lingkungan saat konflik bersenjata dan pengaturan HHII untuk melindungi lingkungan

BAB V ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DENGAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL ISLAM DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PADA SAAT KONFLIK BERSENJATA. Pada bab ini penulis menganalisis perbandingan hukum dengan mendeskripsikan pengaturan perlindungan lingkungan saat konflik bersenjata dan statusnya, persamaan dan perbedaannya mengenai perlindungan Lingkungan antara Hukum Humaniter Internasional dengan Hukum Humaniter Internasional Islam dari data yang ditemukan.

BAB VI PENUTUP berisi tentang keseluruhan rangkaian pembahasan skripsi ini yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.